



# BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

## NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia  
No.: C-217-HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F  
Jakarta Pusat 10120  
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)  
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401  
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM-KLAIM ASURANSI

NOMOR

131.-

TANGGAL

14 OKTOBER 2011

AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM-KLAIM ASURANSI

Nomor : 131.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat belas Oktober dua ribu sebelas (14-10-2011), pukul 17.28 WIB (tujuh belas lewat dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta-Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Malang, pada lima belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh puluh tujuh (15-11-1957), --- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor-7 Kaveling 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5304.1511.570432. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -- jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh ----- karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi ----- untuk dan atas nama PT ETAM BERSAMA LESTARI, suatu ----- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East --- Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling -



E3.2 nomor 1, Jakarta 12950 Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian anggaran dasar mana diubah dengan akta tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan (23-12-2009) Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember

dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -----  
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----  
Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -----  
telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum---  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember -----  
dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor -----  
AHU-AH.01.10-21674. -----  
-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -----  
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

- a. Circular Resolutions In Lieu Of General -----  
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua -----  
puluhan sembilan September dua ribu sebelas -----  
(29-9-2011); -----
- b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----  
The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh---  
sembilan September dua ribu sebelas (29-9-2011);---
- c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----  
The Board Of Directors, tertanggal tiga Oktober ---  
dua ribu sebelas (3-10-2011); -----  
-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, -----  
yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; -----  
(selanjutnya perseroan terbatas tersebut beserta para--  
penerima hak akan disebut sebagai "Pemberi Fidusia"); -

II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia, --  
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu Maret --

seribu sembilan ratus lima puluh lima (21-3-1955), --  
Vice President, Head of Securities Services dari -----  
perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga ---  
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, -----  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara Indonesia,--  
lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu -  
sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), -----  
Assistance Vice President, Head of Agency Securities  
Services dari perseroan terbatas yang akan disebut,-  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah --  
Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---  
001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, --  
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
nomor 3603345804680002, untuk sementara berada di --  
Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan -----  
Power Of Attorney nomor 558/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, -  
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal  
tiga puluh September dua ribu sebelas (30-9-2011), yang-  
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----  
tertanggal hari ini nomor 96, selaku kuasa dari dan ---

oleh karena itu untuk dan atas nama tuan ADRIANUS DANI-  
PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya dalam  
jabatannya berturut-turut selaku Direktur dari dan -----  
sebagai demikian mewakili Direksi, oleh karenanya -----  
untuk dan atas nama PT BANK DBS INDONESIA, -----  
berkedudukan dan berkantor di Plaza Permata Lantai 9, --  
Jalan MH Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, Indonesia,-  
yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir-  
telah dimuat dan diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, -----  
Tambahan Nomor 126;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua --  
puluhan sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) -----  
Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) -----  
Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua --  
puluhan satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) -----  
Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, -----  
Tambahan Nomor 5249;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ----- Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----

-dan kemudian dirubah dengan :-----

- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima (4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY ----- TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan --- laporan perubahan anggaran dasarnya telah ----- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum--- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--- Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-8-2005) nomor ----- C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas -- mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan ----- ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --- dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah -- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima -- (16-12-2005) nomor C-UM.02.01.18322; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota ----- Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat -----

dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas -----  
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----  
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -  
Barat; -----

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai --  
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin --  
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit -----  
yang disebutkan dibawah ini. -----

(selanjutnya perseroan terbatas tersebut beserta para---  
penerima hak akan disebut sebagai "Penerima Fidusia"); -

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --  
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

BAHWA : -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----  
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju---  
untuk memberikan fasilitas kredit (*facility agreement*)  
kepada Debitur Awal dengan jumlah pokok keseluruhan---  
sampai dengan sebesar US\$ 260.000.000,00 (dua ratus --  
enam puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan -----  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ----  
tercantum dalam Perjanjian Kredit. -----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau---  
yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung--  
pada diterimanya oleh Penerima Fidusia, dalam bentuk--  
dan isi yang memuaskan bagi Penerima Fidusia, antara--

lain, Akta Jaminan Fidusia (Klaim-Klaim Asuransi) ---- ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana mestinya oleh---- Pemberi Fidusia. -----

Selanjutnya, para pihak dalam Akta ini menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

----- **DEFINISI DAN INTERPRETASI** -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali sepanjang--- bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :-----  
**"Rekening"** memiliki arti sebagaimana didefinisikan--- dalam Pasal 4.1 Akta ini; -----  
**"Debitur Awal"** berarti perusahaan-perusahaan --- sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule 1- (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the Original- Parties)*) dari Perjanjian Kredit; -----  
**"Hari Kerja"** memiliki arti sebagaimana didefinisikan--- dalam Perjanjian Kredit; -----  
**"Hutang Tambahan"** memiliki arti sebagaimana --- didefinisikan sebagai "Additional Debt" dalam ----- Perjanjian Antar Kreditur;-----  
**"Jaminan Yang Sudah Ada"** berarti Akta Jaminan Fidusia- (Klaim-Klaim Asuransi) nomor 153 tertanggal tiga belas- September dua ribu sebelas (13-9-2011), antara Pemberi Fidusia, sebagai pemberi fidusia, dan PT Bank DBS ----- Indonesia, sebagai penerima fidusia, yang dibuat -----

dihadapan saya, Notaris; -----  
"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas -----  
Kredit sejumlah US\$ 260.000.000,00 (dua ratus enam-----  
puluhan juta Dolar Amerika Serikat) (*US\$260,000,000.00*  
*Facility-Agreement*), tertanggal lima Oktober dua ribu-  
sebelas (5-10-2011), yang dibuat antara, antara lain -  
(i) PT Triputra Agro Persada, sebagai perseroan, -----  
(ii) Debitur Awal, sebagai debitur awal, -----  
(iii) perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar ---  
dalam Bagian II dari Schedule 1 (Para Pihak Awal) -----  
(*Part II of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari --  
Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin awal, -----  
(iv) DBS Bank Ltd., Lembaga Pembiayaan Eksport -----  
Indonesia (also known as Indonesia Eximbank), Oversea-  
Chinese Banking Corporation Limited, PT ANZ Panin --  
Bank, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank,  
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch  
dan United Overseas Bank Limited, sebagai *mandated* ---  
*lead arrangers*, (v) institusi-institusi keuangan ---  
sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari Schedule 1  
(Para Pihak Awal) (*Part III of Schedule 1 (the -----*  
*Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai ---  
para kreditur, (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai ---  
agen, dan (vii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen --  
jaminan, pengertian mana termasuk setiap variasi dan -  
perubahan terhadap pengertian tersebut dari waktu ke -

waktu; -----

"**Peristiwa Cidera Janji**" memiliki arti sebagaimana -----  
didefinisikan sebagai "Event of Default" dalam -----  
Perjanjian Kredit; -----

"**Perjanjian Antar Kreditur**" memiliki arti sebagaimana  
didefinisikan sebagai "Intercreditor Agreement" dalam  
Perjanjian Kredit; -----

"**Dokumen-Dokumen Yang Dijamin**" memiliki arti -----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured Documents"-  
dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Para Kreditur**" memiliki arti sebagaimana -----  
didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian -----  
Kredit; -----

"**Obyek Jaminan Fidusia**" berarti seluruh hak Pemberi --  
Fidusia sehubungan dengan seluruh klaim-klaim asuransi  
dan reasuransi yang telah atau yang akan dari waktu ke  
waktu diambil oleh Pemberi Fidusia atau oleh setiap --  
pihak lain atas nama Pemberi Fidusia baik sekarang --  
atau di masa yang akan datang, termasuk, tetapi tidak  
terbatas pada klaim-klaim asuransi Pemberi Fidusia --  
yang ada pada saat ini dan sebagaimana tercatat pada -  
Lampiran 1 Akta ini (sebagaimana kemudian dapat -----  
divariasikan, dimodifikasi, ditambah atau diubah dari  
waktu ke waktu dengan persetujuan terlebih dahulu dari  
Penerima Fidusia); -----

"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti -----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam ---  
Perjanjian Kredit; -----  
"Para Pihak" berarti Pemberi Fidusia dan Penerima -----  
Fidusia dan "Pihak" berarti salah satu dari Para -----  
Pihak; -----  
"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti seluruh ---  
uang-uang, hutang-hutang, kewajiban dan tanggung jawab  
(baik jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya)  
yang sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh-  
tempo dari pinjaman atau ditimbulkan oleh Pihak-Pihak-  
Yang Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik -----  
secara nyata maupun kontingen, baik yang sekarang ada-  
maupun yang akan ada di kemudian hari, baik pokok, -----  
jaminan atau lainnya atau yang Pihak-Pihak Yang -----  
Berkewajiban telah berjanji untuk membayar atau -----  
melunasi kepada Pihak Yang Dijamin, menurut atau -----  
sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen -  
Dokumen Yang Dijamin dan/atau setiap dokumen-dokumen -  
lain yang menjadi tambahan atau terkait dengan -----  
Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang -----  
Dijamin termasuk seluruh Hutang Tambahan; -----  
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana -----  
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam -----  
Perjanjian Kredit; -----  
"Sertifikat Jaminan Fidusia" adalah sertifikat fidusia

yang membuktikan pendaftaran atas Akta ini di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang sebagaimana diatur-dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) mengenai ----- Jaminan Fidusia, yang dapat diubah dari waktu ke ----- waktu; dan -----

**"Tanggal Efektif"** berarti tanggal pelepasan ----- kepentingan jaminan yang sudah ada yang dibuat ----- berdasarkan Jaminan Yang Sudah Ada. -----

- 1.2 Kata dan frase yang didefinisikan dalam Perjanjian --- Kredit mempunyai arti yang sama dalam Akta ini kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya ----- mensyaratkan lain:
  - (a) judul-judul pasal adalah semata-mata untuk ----- kemudahan referensi dan tidak perlu diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini; -----
  - (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai--- suatu referensi pada pasal dari Akta ini; -----
  - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan ----- tertentu) Akta ini atau setiap dokumen lainnya -- ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta --- ini, ketentuan atau dokumen tersebut yang dari -- waktu ke waktu dapat diubah atau ditambahkan; ---

- (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap dokument diartikan termasuk setiap penerus dan penerima pengalihannya yang diijinkan dari pihak tersebut;
- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula sebaliknya;
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau ijin dari Penerima Fidusia, persetujuan atau ijin tersebut tidak dianggap telah diberikan kecuali apabila persetujuan atau ijin tersebut diberikan secara tertulis; dalam hal dimana disyaratkan adanya penerimaan oleh Penerima Fidusia, Penerima Fidusia tidak dianggap telah melakukan penerimaan kecuali penerimaan tersebut diberitahukan secara tertulis; Penerima Fidusia dapat memberikan atau menahan persetujuan, ijin atau penerimaannya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
- (g) suatu pernyataan oleh Penerima Fidusia atas setiap jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan yang dibuat berdasarkan Akta ini dengan perincian yang wajar atas perhitungan jumlah tersebut (termasuk fotokopi sesuai asli dari perhitungan Penerima Fidusia atas jumlah yang telah jatuh tempo) akan bersifat konklusif, kecuali terdapat kesalahan perhitungan yang dapat dibuktikan; dan

(h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan --- pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan setiap ketentuan hukum yang berlaku yang dianalogikan --- sebagai pembubaran atau pernyataan pailit. -----

1.4 Fakta bahwa tidak terdapat rincian Obyek Jaminan --- Fidusia atau terdapat rincian Obyek Jaminan Fidusia -- yang tidak lengkap yang dimasukkan pada Lampiran 1 -- Akta ini tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat -- dilaksanakannya/dieksekusinya jaminan yang dibuat --- berdasarkan Akta ini. -----

----- **PASAL 2** -----

-- **PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA** ---

2.1 Sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat pada ----- waktunya pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh - tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan -- cara lainnya) atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, - Pemberi Fidusia dengan ini memberikan jaminan fidusia- kepada Penerima Fidusia seluruh hak, kepemilikan dan - kepentingan Pemberi Fidusia (termasuk, namun tidak -- terbatas pada, hak untuk menerima seluruh hasil ---- pembayaran asuransi, pengembalian premi-premi dan ---- jumlah-jumlah yang harus dibayarkan lainnya kepada --- atau berdasarkan petunjuk Pemberi Fidusia dan hak ---- untuk melakukan setiap tindakan, tuntutan atau proses- beracara dan hak untuk menerima kerugian, dan setiap - putusan dan keputusan yang dibuat atau diberikan atas-

tuntutan apapun) dalam dan terhadap Obyek Jaminan ---- Fidusia sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Akta ini (sebagaimana kemudian dapat divariasikan, ----- dimodifikasi, ditambah atau diubah dari waktu ke waktu dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima----- Fidusia). -----

- 2.2 Dalam hal Obyek Jaminan Fidusia yang ada sekarang --- dimiliki oleh Pemberi Fidusia, penyerahan dan ----- pemberian jaminan fidusia atas hak kepemilikan ----- berdasarkan Akta ini tersebut dimulai dan berlaku ----- sejak Tanggal Efektif dan, dalam hal Obyek Jaminan----- Fidusia untuk diperoleh atau dimiliki oleh Pemberi----- Fidusia di masa yang akan datang, pemberian jaminan--- fidusia atas hak kepemilikan tersebut dianggap berlaku sejak tanggal kepemilikan Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut oleh Pemberi Fidusia. -----
- 2.3 Seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang diambil oleh atau--- atas nama Pemberi Fidusia harus menyebutkan nama ----- Penerima Fidusia sebagai pihak yang harus menerima --- pembayaran asuransi (*loss payee*) dan pihak yang ----- menerima manfaat (*beneficiary*) (kecuali untuk asuransi pihak ketiga) dan harus mencantumkan pasal yang ----- mengatur bahwa pihak penanggung yang bersangkutan ----- tidak dapat mengakhiri Obyek Jaminan Fidusia tanpa --- memberikan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia ----- pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari-

Kerja sebelumnya dan penghapusan setiap hak subrogasi yang dimiliki oleh pihak penanggung terhadap Penerima Fidusia. Apabila hal-hal tersebut belum tercantum dalam polis asuransi dari Obyek Jaminan Fidusia maka Pemberi Fidusia akan menyediakan fotokopi polis asuransi yang telah mencantumkan hal-hal tersebut kepada Penerima Fidusia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tanggal Efektif.

- 2.4 Jaminan fidusia berdasarkan Akta ini diberikan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah US\$ 12.830.012,55 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua belas Dolar Amerika Serikat lima puluh lima sen).
- 2.5 Nilai keseluruhan Obyek Jaminan Fidusia yang tunduk pada jaminan fidusia berdasarkan Akta ini, pada tanggal Akta ini adalah sebesar Rp.120.418.477.113,45 (seratus dua puluh miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma empat puluh lima Rupiah), yang mana jumlah tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.
- 2.6 Pemberi Fidusia wajib, dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah akhir setiap periode 3 (tiga) bulanan setelah Tanggal Efektif, menyerahkan kepada Penerima Fidusia daftar seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki Pemberi Fidusia yang telah diperbarui, yang oleh karena itu tunduk pada penyerahan jaminan

fidusia atas hak kepemilikan dalam Akta ini dan ----- sehubungan dengan setiap informasi lainnya yang ----- diminta oleh Penerima Fidusia, termasuk setiap Obyek - Jaminan Fidusia yang baru yang menjadi tunduk pada --- jaminan fidusia ini. Setiap kegagalan Pemberi Fidusia- untuk memberikan daftar atau informasi tersebut tidak- akan mengurangi, mempengaruhi atau menghilangkan ----- dengan cara apapun hak, kepemilikan atau kepentingan-- Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan--- dengan Obyek Jaminan Fidusia. -----  
- Berdasarkan daftar yang diperbaharui tersebut, ----- Penerima Fidusia dapat melakukan perubahan atas ----- pendaftaran Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk perubahan atas ----- Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pemberi Fidusia wajib- menandatangani seluruh dokumen dan melakukan seluruh - tindakan yang dapat diminta oleh Penerima Fidusia ----- sehubungan dengan hal tersebut. Apabila Penerima ----- Fidusia tidak melakukan setiap perubahan atas ----- pendaftaran tersebut, maka hal tersebut tidak akan --- dengan cara apapun membahayakan, mempengaruhi atau --- mengurangi hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima - Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek - Jaminan Fidusia. -----

- 2.7 Penerima Fidusia memberikan wewenang kepada Pemberi -- Fidusia sepanjang tidak ada Peristiwa Cedera Janji, --

untuk menggunakan dan mengurus Objek Jaminan Fidusia - hanya untuk urusan bisnis sehari-hari Pemberi Fidusia. Pemberi Fidusia dengan ini menerima wewenang-wewenang tersebut dan setuju, dalam kapasitas fidusia untuk --- Penerima Fidusia sesuai dengan ketentuan dalam ----- perjanjian ini, untuk menggunakan dan mengurus Objek - Jaminan Fidusa hanya untuk kegiatan bisnis Pemberi --- Fidusia. -----

- 2.8 Jaminan fidusia yang diberikan berdasarkan Akta ini: -
- (a) merupakan jaminan yang berlaku terus menerus ----- meskipun terjadi suatu penyelesaian sebagian atau pengurangan atau pembayaran kembali sebagian, --- atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, yang pada- saat ini terhutang atau karena hal-hal apapun --- lainnya; -----
  - (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara ----- apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap --- agunan atau jaminan lainnya, keputusan atau ----- perintah pengadilan, atau setiap pembebanan yang- diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang ----- Dijamin yang menjadi hak Penerima Fidusia atau -- kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk --- seluruh atau setiap bagian dari Kewajiban- ----- Kewajiban Yang Dijamin tidak dengan cara apapun - dipenuhi, dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta -- ini; dan -----

(c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku ----- kembali jika, untuk alasan apapun, suatu ----- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama --- Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain --- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau --- setiap jaminan sebagaimana disyaratkan dan ----- diberikan oleh Pemberi Fidusia sehubungan dengan- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan --- atau harus dikembalikan seperti keadaan semula, - baik sebagai akibat dari suatu proses kepailitan- atau reorganisasi atau yang serupa dengan itu --- atau dengan cara lainnya. -----

2.9 Sejak dan termasuk pada Tanggal Efektif: -----

(a) jaminan yang dibuat, dibuktikan atau diberikan -- oleh atau berdasarkan Akta ini akan berlaku penuh dan efektif; dan -----

(b) setiap pernyataan, jaminan, dan janji yang ----- terkait dengan setiap asset dari Pemberi Fidusia- yang tunduk pada setiap jaminan yang dibuat ----- berdasarkan Akta ini, adalah berlaku penuh dan -- efektif. -----

2.10 (a) Pemberi Fidusia wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari- Kerja sejak Tanggal Efektif, menyerahkan surat -- pemberitahuan kepada Penerima Fidusia mengenai- berlaku efektifnya pemberian jaminan fidusia ----- berdasarkan Akta ini dalam bentuk sebagaimana ---

terlampir pada Akta ini sebagai Lampiran 2; dan -

- (b) Untuk menghindari keragu-raguan, pemberian ----- jaminan fidusia berdasarkan Akta ini akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif walaupun Pemberi --- Fidusia tidak menyerahkan surat pemberitahuan --- sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas.-

----- PASAL 3 -----

----- PEMBERITAHUAN PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA -----

- 3.1 Pemberi Fidusia dengan ini berjanji kepada Penerima -- Fidusia bahwa Pemberi Fidusia akan sesegera mungkin -- sejak Tanggal Efektif, memberitahukan pihak ----- penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali ----- (*re-insurer*) yang menjadi pihak pada setiap Obyek ----- Jaminan Fidusia, mengenai Akta ini, dengan ----- pemberitahuan tertulis dalam bentuk sebagaimana ----- dilampirkan pada Akta ini sebagai Lampiran 3 atau ----- dalam bentuk lain yang bentuk dan isinya dapat ----- diterima oleh Penerima Fidusia dan akan memperoleh --- pengakuan dari masing-masing pihak penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali (*re-insurer*) (sebagaimana yang berlaku) atas penerimaan dari pemberitahuan ----- tersebut dan persetujuan atas pemberian jaminan ----- fidusia sebagaimana disebutkan dalam Akta ini. -----
- 3.2 Fotokopi dari pemberitahuan tersebut, sebagaimana ----- telah diakui sebagaimana mestinya oleh pihak ----- penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali -----

(*re-insurer*) yang terkait (sebagaimana yang berlaku), - harus diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima- Fidusia dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung ---- sejak Tanggal Efektif (atau apabila menyangkut dengan- polis asuransi yang terbit setelah Tanggal Efektif,--- dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterbitkannya polis asuransi tersebut). -----

- 3.3 Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali oleh --- Pemberi Fidusia, dengan semata-mata atas keputusan --- Penerima Fidusia sendiri, untuk memberitahukan masing- masing penanggung, broker dan penanggung kembali ----- (sebagaimana yang berlaku) sehubungan dengan Obyek --- Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia telah ----- mengalihkan kepada Penerima Fidusia, setiap dan ----- seluruh hak-haknya berdasarkan Obyek Jaminan Fidusia.-
- 3.3 Pemberi Fidusia tidak akan memberikan instruksi apapun kepada pihak penanggung, broker, dan pihak penanggung- kembali (*re-insurer*) dari atau sehubungan dengan ----- setiap Obyek Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan- (i) Akta ini dan/atau (ii) ketentuan-ketentuan ----- pemberitahuan Akta ini yang diberikan kepada pihak --- penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali ----- (*re-insurer*). -----\*
- 3.4 Apabila terdapat tambahan Obyek Jaminan Fidusia yang - menjadi tunduk pada Akta ini, Pemberi Fidusia harus --

memberikan pemberitahuan secepatnya kepada setiap ---- pihak penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali (*re-insurer*) yang bersangkutan (sebagaimana yang ----- berlaku) mengenai dan harus memperoleh pengakuannya -- atas pemberlakuan Akta ini terhadap tambahan Obyek --- Jaminan Fidusia tersebut, dengan menggunakan bentuk -- sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 atau dalam bentuk- lain yang dapat diterima dalam bentuk dan isinya oleh- Penerima Fidusia dengan tata cara yang sama dengan --- yang diatur dalam Pasal 3.1 dan 3.2. -----

#### **PASAL 4**

##### **----- HASIL PEMBAYARAN ASURANSI KE REKENING -----**

- 4.1 Pemberi Fidusia wajib menyebabkan seluruh jumlah- -- jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemberi Fidusia -- setelah Akta ini dan dari waktu ke waktu oleh pihak -- penanggung dan/atau pihak penanggung kembali ----- (*re-insurer*) berdasarkan atau sehubungan dengan Obyek- Jaminan Fidusia untuk dibayarkan secara langsung ---- kepada rekening bank atau rekening-rekening yang --- diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia--- kepada Pemberi Fidusia dari waktu ke waktu ----- ("Rekening"). -----
- 4.2 Pemberi Fidusia harus memastikan bahwa seluruh jumlah- jumlah terhutang yang harus dibayarkan dari waktu ke - waktu sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia ----- dibayarkan langsung ke Rekening. -----

4.3 Apabila, setelah Tanggal Efektif, Pemberi Fidusia-----menerima setiap pembayaran dari pihak penanggung atau pihak penanggung kembali (re-insurer) sehubungan -----dengan setiap Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia - wajib menyimpan pembayaran tersebut untuk dan atas ---nama dan untuk kepentingan Penerima Fidusia dan wajib secepatnya menyimpan seluruh pembayaran tersebut dalam Rekening atau menyerahkan jumlah yang sama kepada -----Penerima Fidusia untuk disimpan dalam Rekening, -----termasuk ketika pembayaran dilakukan dengan cek atau - instrumen pembayaran lainnya selain dari dalam bentuk-tunai atau oleh telegraohic transfer, menyerahkan cek-tersebut atau instrumen lainnya tersebut kepada -----Penerima Fidusia dalam bentuk asli, bersama dengan ---endorsemen Pemberi Fidusia apabila diperlukan. -----

4.4 Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Pemberi ---Fidusia tidak berhak untuk menggunakan uang yang -----terdapat dalam Rekening dan Penerima Fidusia berhak --untuk melaksanakan seluruh hak yang mungkin akan -----dimiliki oleh Pemberi Fidusia apabila tidak untuk ----pelaksanaan Akta ini berdasarkan atau sehubungan -----dengan Rekening (baik atas kepentingannya sendiri ----sebagai pemegang jaminan berdasarkan Akta ini atau ---atas nama Pemberi Fidusia) termasuk tapi tidak -----terbatas hak untuk memindahkan setiap uang Pemberi ---Fidusia yang terdapat dalam Rekening dan untuk -----

mempergunakan uang tersebut sesuai dengan ketentuan -  
ketentuan dalam Perjanjian Kredit. -----

----- PASAL 5 -----

----- PERNYATAAN-PERNYATAAN PEMBERI FIDUSIA -----

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:--

- (a) Sampai dengan Tanggal Efektif, kecuali sebagaimana----  
dinyatakan berdasarkan Jaminan Yang Sudah Ada, pemberi  
Fidusia tidak pernah memberikan jaminan fidusia,-----  
memindahkan, mengalihkan, menggadaikan atau secara ---  
lain membebankan dengan cara lainnya pada dan sejak---  
Tanggal Efektif, dan tidak akan menyetujui, dengan----  
ataupun tanpa persyaratan tertentu, untuk memberikan--  
jaminan fidusia lebih lanjut, mengalihkan,-----  
menggadaikan atau membebankan dengan cara lainnya pada  
setiap saat sebelum Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin  
dibayar penuh atas setiap hak-hak, kepemilikan atau--  
kepentingan yang dengan ini dialihkan atau-----  
dipindahkan, kepada siapapun selain kepada Penerima--  
Fidusia untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin-----  
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin; -----
- (b) Pemberi Fidusia adalah dengan tunduk pada ketentuan--  
ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit, secara  
hukum dan benefisial adalah pemilik setiap Obyek-----  
Jaminan Fidusia dan seluruh hak sehubungan dengan----  
Obyek Jaminan Fidusia tersebut dan tidak ada orang---  
atau pihak yang memiliki atau membagi setiap hak-hak,

kepemilikan atau kepentingan apapun sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia; -----

- (c) setiap Obyek Jaminan Fidusia atau hak-hak lain atas-pembayaran uang yang timbul dari Obyek Jaminan Fidusia adalah dan akan dan tetap berlaku penuh dan efektif,-- asli, dan dapat dieksekusi/dilaksanakan terhadap pihak penanggung atau pihak penanggung kembali (*re-insurer*) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan- ----- ketentuannya, ketentuan-ketentuan mana dalam hal ---- apapun dan sejauh apapun belum dimodifikasi atau ---- dilepaskan dan tidak sedang terjadi suatu kejadian --- kelalaian berdasarkan Obyek Jaminan Fidusia; -----
- (d) pihak penanggung, pihak penanggung kembali ----- (*re-insurer*) atau pihak-pihak yang berkewajiban ----- lainnya tidak memiliki perlawanan, perjumpaan hutang, tuntutan atau tuntutan balasan terhadap Pemberi----- Fidusia yang dapat diajukan terhadap Penerima Fidusia, baik yang dalam proses beracara manapun untuk ----- mengeksekusi/melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia--- atas maupun terhadap Obyek Jaminan Fidusia, atau---- lainnya; -----
- (e) Pemberi Fidusia merupakan suatu perusahaan yang -- berdiri dan didirikan secara sah dan sebagaimana---- mestinya berdasarkan hukum Republik Indonesia; -----

- (f) Pemberi Fidusia memiliki kuasa untuk memiliki harta-kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana yang dilakukan pada saat ini; -----
- (g) Pemberi Fidusia memiliki kuasa untuk menandatangani, melaksanakan dan tunduk kepada Akta ini; -----
- (h) seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, izin, yang diperlukan atau dikehendaki termasuk berdasarkan----- peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia,--- setiap perjanjian di mana Pemberi Fidusia merupakan--- pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi Pemberi--- Fidusia dalam memberikan kewenangan untuk ----- penandatanganan oleh Pemberi Fidusia atas Akta ini dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia ----- berdasarkan Akta ini telah dilakukan dan dalam keadaan yang berlaku penuh dan efektif; -----
- (i) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi Fidusia - atas dan transaksi sebagaimana di atur dalam Akta ini- tidak dan tidak akan melanggar ketentuan apapun yang - terdapat dalam (i) hukum atau peraturan yang berlaku - terhadap Pemberi Fidusia atau setiap dari usahanya --- atau harta kekayaannya, (ii) dokumen konstitusi ----- Pemberi Fidusia, atau (iii) setiap perjanjian atau --- instrumen yang mengikat terhadap Pemberi Fidusia atau- setiap harta kekayaannya; -----
- (j) Akta ini berisi kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia | yang sah, berlaku dan mengikat serta dapat -----

dieksekusi/dilaksanakan di Republik Indonesia sesuai - dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Akta ini;---

- (k) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan ----- pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator ----- (dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang --- diancamkan kepada Pemberi Fidusia; -----
- (l) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, arbitrase --- atau proses administrasi yang sedang berlangsung pada saat ini atau tertunda atau mengancam, juga tidak ----- terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk -- apapun yang diterbitkan oleh pengadilan manapun, dewan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi atau ---- pejabat terhadap atau yang mempengaruhi Pemberi ----- Fidusia atau kemampuan Pemberi Fidusia untuk ----- melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini; -----
- (m) Pemberi Fidusia tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian apapun dimana Pemberi Fidusia merupakan --- pihak atau subyek di dalamnya; -----
- (n) ketentuan-ketentuan dari setiap Objek Jaminan Fidusia yang menggantikan Objek Jaminan Fidusia yang ada harus serupa dengan ketentuan-ketentuan dari Objek Jaminan - Fidusia yang ada atau dengan ketentuan-ketentuan lain- yang dapat disetujui oleh Penerima Fidusia; -----
- (o) Lampiran 1 merupakan suatu daftar Obyek Jaminan----- Fidusia yang lengkap, asli Obyek Jaminan Fidusia mana-

- telah diberikan kepada Penerima Fidusia, dan Pemberi Fidusia akan memberikan kepada Penerima Fidusia rincian mengenai setiap Objek Jaminan Fidusia yang akan ada segera setelah setiap Objek Jaminan Fidusia tersebut diperoleh oleh Pemberi Fidusia;
- (p) seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini, dalam Akta ini atau yang kemudian akan diberikan kepada Penerima Fidusia atau Pihak Yang Dijamin oleh atau atas nama Pemberi Fidusia sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia adalah benar dan tepat dalam segala hal;
- (q) kecuali suatu pernyataan dan jaminan yang dinyatakan untuk diberikan pada suatu tanggal tertentu, setiap pernyataan dan jaminan di atas dianggap akan diulangi oleh Pemberi Fidusia pada setiap tanggal selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih menjadi terutang; dan
- (r) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang, pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan yang ada pada waktu pengulangan.

----- PASAL 6 -----

----- JANJI-JANJI PEMBERI FIDUSIA -----

Pemberi Fidusia dengan ini berjanji bahwa:

- (a) Pemberi Fidusia akan melaksanakan atau menyebabkan menjadi terlaksana masing-masing dan setiap tindakan atau hal yang disyaratkan oleh Penerima Fidusia dari

waktu ke waktu untuk dilakukan dengan tujuan untuk -- membuat efektif dan keberlakuan yang penuh terhadap -- Akta ini dan melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia --- berdasarkan Akta ini dan atas masing-masing Obyek ---- Jaminan Fidusia; tanpa membatasi ketentuan-ketentuan sebelumnya, Pemberi Fidusia harus menyebabkan bahwa -- seluruh pihak yang memberlakukan asuransi untuk ----- kepentingan Pemberi Fidusia memindahkan asuransi ----- tersebut kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat- dan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Akta ini; --- seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang dikeluarkan untuk- kepentingan Pemberi Fidusia harus dianggap telah ----- termasuk sebagai Obyek Jaminan Fidusia untuk tujuan - Akta ini; -----

- (b) Pemberi Fidusia tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia: (i) menyetujui setiap variasi, modifikasi atau perubahan yang ----- bersifat material atas hak-hak atau kepentingan ----- kepentingannya sehubungan dengan seluruh atau setiap - Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan bahwa setiap -- pengurangan jumlah yang wajib dibayarkan atau ----- ditanggung berdasarkan setiap Obyek Jaminan Fidusia, - untuk menghindari keragu-raguan, akan dianggap sebagai material], (ii) membebaskan pihak penanggung dan/atau- pihak penanggung kembali (*re-insurer*) atau pihak yang- memiliki kewajiban lainnya dari kewajiban-kewajiban --

berdasarkan atau mengesampingkan setiap pelanggaran -- atas kewajiban-kewajibannya terhadap Pemberi Fidusia - sehubungan dengan setiap atau seluruh Obyek Jaminan -- Fidusia, (iii) menyetujui suatu tindakan atau ----- penghapusan oleh pihak penanggung dan/atau pihak ----- penanggung kembali (*re-insurer*) atau pihak yang ----- memiliki kewajiban lainnya yang merupakan suatu --- pelanggaran, dan/atau (iv) menyelesaikan atau ----- berkompromi atas tuntutan yang timbul sehubungan ----- dengan setiap atau seluruh Obyek Jaminan Fidusia; -----

- (c) Pemberi Fidusia tidak akan memberikan jaminan fidusia lebih lanjut, mengalihkan, menggadaikan, atau ----- membebankan secara lain setiap hak-haknya, kepemilikan atau kepentingannya atas dan berdasarkan setiap ----- Obyek Jaminan Fidusia; -----
- (d) Pemberi Fidusia tidak akan menuntut atau menyetujui -- setiap tuntutan bahwa setiap Obyek Jaminan Fidusia --- tidak sah atau tidak dapat dieksekusi; -----
- (e) Pemberi Fidusia tidak akan mengijinkan atau membuat,-- atau menyebabkan untuk diijinkannya atau terbuatnya, setiap hak-hak atau kepentingan kepentingan atas Obyek Jaminan Fidusia yang dapat membahayakan hak-hak ----- Penerima Fidusia dan/atau Pihak Yang Dijamin; -----
- (f) Pemberi Fidusia akan hadir dalam dan membela setiap-- tindakan atau proses beracara yang dapat mempengaruhi hak-haknya atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -

Penerima Fidusia dalam setiap Obyek Jaminan Fidusia; -

- (g) Pemberi Fidusia akan membuat catatan-catatan mengenai-  
Obyek Jaminan Fidusia secara terpisah, tepat dan ---  
lengkap dan menyediakan untuk Penerima Fidusia, -----  
berdasarkan permintaan, catatan-catatan tersebut dan -  
laporan-laporan dan informasi lain sehubungan dengan -  
Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana Penerima Fidusia ---  
dapat meminta dari waktu ke waktu dan bahwa Pemberi --  
Fidusia akan menyerahkan kepada Penerima Fidusia dari  
waktu ke waktu berdasarkan permintaan suatu daftar ---  
nama-nama dan alamat-alamat penanggung, penanggung ---  
kembali dan perantara (broker) (sebagaimana yang -----  
berlaku) sehubungan dengan setiap Obyek Jaminan -----  
Fidusia; -----
- (h) Pemberi Fidusia akan mematuhi seluruh hukum, peraturan  
dan ordinansi sehubungan dengan atau yang -----  
mempengaruhi Obyek Jaminan Fidusia dan Akta ini; -----
- (i) Pemberi Fidusia setiap waktu akan sepenuhnya -----  
bekerjasama dengan Penerima Fidusia (dan karyawan dan-  
wakil-wakil dari Penerima Fidusia) untuk memastikan --  
bahwa Penerima Fidusia dapat melaksanakan dan -----  
memberikan keberlakuan secara penuh dan mendapatkan --  
manfaat sepenuhnya atas seluruh hak, kepemilikan dan-  
kepentingan yang dengan ini diberikan kepada Penerima  
Fidusia; -----
- (j) Pemberi Fidusia tidak akan mengambil suatu tindakan--

yang akan menyebabkan gangguan pada Akta ini atau hak-hak yang terdapat di dalam Akta ini; -----

- (k) Pemberi Fidusia akan memenuhi dan mematuhi seluruh --- kewajiban yang dikenakan kepadanya berdasarkan atau -- sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya;----
- (l) seluruh Obyek Jaminan Fidusia harus menyebutkan nama - Penerima Fidusia sebagai pihak yang menerima ----- pembayaran asuransi (*loss payee*) dan pihak yang ----- menerima manfaat (*beneficiary*) (kecuali dalam hal --- asuransi kewajiban terhadap pihak ketiga) dan harus - mencantumkan pasal yang mengatur bahwa pihak ----- penanggung yang bersangkutan tidak dapat mengakhiri - Obyek Jaminan Fidusia tanpa memberikan Pemberi ----- Fidusia dan Penerima Fidusia pemberitahuan tertulis - sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum pengakhiran dan penghapusan setiap hak subrogasi yang- dimiliki oleh pihak penanggung terhadap Penerima --- Fidusia; dan -----
- (m) Pemberi Fidusia akan membayar seluruh premi yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo berdasarkan setiap -- Obyek Jaminan Fidusia dan sepenuhnya akan memenuhi --- seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari --- tiap-tiap Obyek Jaminan Fidusia dan tidak akan ----- mengakhiri, mencabut atau menarik Obyek Jaminan ----- Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu --

dari Penerima Fidusia dan juga tidak akan melakukan -- atau menyebabkan dilakukannya tindakan atau ----- penghapusan yang dapat menyebabkan setiap Obyek ----- Jaminan Fidusia dibatalkan, dianggap tidak berlaku --- atau dengan cara lainnya diputarbalikkan kebenarannya- dengan cara apapun atau dengan cara lain yang dapat -- mempengaruhi pemenuhan kembali uang-uang berdasarkan - Obyek Jaminan Fidusia tersebut dan dalam hal premi --- yang harus dibayarkan berdasarkan asuransi dibayarkan oleh atau atas nama Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 10.2 Akta ini, Pemberi Fidusia harus secepatnya pada - saat diminta mengganti biaya dan mengganti kerugian -- Penerima Fidusia sehubungan dengan pembayaran premi -- tersebut."-----

----- **PASAL 7** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

7.1 Pemberi Fidusia harus secepatnya memberitahukan ----- Penerima Fidusia dan mengambil tindakan-tindakan yang- diperlukan untuk melindungi dan memastikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penerima Fidusia dalam, ----- terhadap atau sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia- dalam hal: -----

- (a) suatu keputusan/penetapan mengenai pembubaran --- Pemberi Fidusia diberitahukan kepada Pemberi ---- Fidusia atau Pemberi Fidusia mengetahui bahwa --- suatu petisi, permohonan atau hal yang serupa ---

untuk pembubaran Pemberi Fidusia telah -----  
didaftarkan (yang mana lebih dahulu terjadi);-----  
atau -----

(b) telah terjadi suatu sita jaminan atau penyitaan--  
atas Obyek Jaminan Fidusia atau suatu usaha untuk  
melakukan sita jaminan atau penyitaan atas Obyek-  
Jaminan Fidusia atau Pemberi Fidusia -----  
diberitahukan atau mengetahui bahwa terdapat ----  
suatu permohonan sita jaminan atau penyitaan ----  
tersebut, sita jaminan atau penyitaan mana dapat-  
menimbulkan akibat-akibat atas hak-hak atau ----  
kepentingan Pemberi Fidusia atau Penerima Fidusia  
dalam atau terhadap setiap dari Obyek Jaminan ---  
Fidusia. -----

7.2 Pemberi Fidusia tidak akan mendaftarkan suatu -----  
permohonan untuk penundaan atas kewajiban-kewajiban --  
pembayaran atas hutang-hutangnya atau mendaftarkan ---  
suatu permohonan untuk suatu keputusan sehubungan ----  
dengan pembubaran, tanpa persetujuan tertulis terlebih  
dahulu dari Penerima Fidusia. -----

#### ----- PASAL 8 -----

#### ----- PELAKSANAAN -----

8.1 Apabila: -----  
(a) Penerima Fidusia menganggap bahwa setiap -----  
peristiwa atau situasi telah terjadi yang dapat--  
menyebabkan jaminan yang diatur oleh atau -----

- berdasarkan Akta ini menjadi dalam keadaan -----  
bahaya; -----
- (b) Pihak-Pihak Yang Berkewajiban gagal untuk -----  
membayar sebagaimana mestinya dan tepat waktu ---  
atau melaksanakan seluruh atau sebagian dari ----  
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin sesuai dengan --  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam -----  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin (baik pada saat ----  
jatuh tempo yang ditentukan, dengan adanya -----  
percepatan atau secara lainnya); -----
- (c) Pemberi Fidusia melanggar ketentuan apapun dalam-  
Akta ini; atau -----
- (d) terjadi setiap Peristiwa Cidera Janji, -----  
maka, pada saat tersebut, tanpa mengabaikan setiap hak  
dari Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini, Penerima -  
Fidusia dapat tanpa meminta pembayaran tersebut dan --  
tanpa pemberitahuan atas maksudnya dan sepanjang yang-  
diperbolehkan menurut hukum, tanpa mendapatkan -----  
putusan, perintah atau kewenangan pengadilan -----  
sebelumnya, yang mana untuk tujuan ini semuanya secara  
tegas dikesampingkan oleh Pemberi Fidusia, untuk -----  
mengambil penguasaan dari dan menjual atau dengan cara  
lainnya melepaskan seluruh atau setiap Obyek Jaminan -  
Fidusia kepada pihak manapun, berdasarkan syarat- ----  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh  
Penerima Fidusia. -----

Pemberi Fidusia dengan ini mengesampingkan dan -----  
melepaskan seluruh tuntutan dan haknya terhadap -----  
pembeli atas seluruh atau sebagian Obyek Jaminan -----  
Fidusia berdasarkan Pasal 8.2 Akta ini dan Pemberi ---  
Fidusia dengan ini dengan tidak dapat dicabut kembali-  
setuju untuk mengganti kerugian Penerima Fidusia dari,  
terhadap dan sehubungan dengan setiap biaya, tanggung-  
jawab dan kerusakan yang diderita atau ditimbulkan ---  
oleh Penerima Fidusia sebagai suatu akibat dari atau -  
sehubungan dengan tuntutan-tuntutan dari pembeli- -----  
pembeli tersebut terhadap Penerima Fidusia. -----

- 8.2 Dalam melaksanakan setiap hak untuk menjual atau -----  
melepaskan setiap dari Obyek Jaminan Fidusia dengan --  
cara apapun sesuai dengan ketentuan Akta ini, Penerima  
Fidusia tidak diwajibkan untuk memberikan bukti -----  
mengenai jumlah terhutang dan harus dibayarkan oleh --  
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban pada saat itu menurut --  
ketentuan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Penerima --  
Fidusia atau wakilnya untuk tujuan penjualan atau -----  
dengan cara pelepasan lainnya, berhak untuk menetapkan  
jumlah terhutang pada saat itu dan harus dibayarkan --  
oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban berdasarkan -----  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin berdasarkan semata-mata -  
hanya pada buku dan catatan-catatan Penerima Fidusia,-  
tanpa mengesampingkan hak-hak Pihak-Pihak Yang -----  
Berkewajiban untuk membuktikan lebih lanjut bahwa -----

jumlah tersebut adalah lebih rendah dari pada jumlah - yang sebelumnya ditentukan oleh Penerima Fidusia atau kuasanya dan untuk meminta pembayaran kembali atas --- selisih tersebut dari Penerima Fidusia atau kuasanya,- tetapi hanya sepanjang selisih yang dibuktikan ----- tersebut telah nyata diterima oleh Penerima Fidusia -- dari hasil-hasil penjualan dan diberlakukan dalam ---- pengurangan terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin.

- 8.3 Seluruh hasil penjualan atau pelepasan berdasarkan ---  
Pasal ini akan diberlakukan dalam tata cara -----  
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit -----  
sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. -----

----- PASAL 9 -----

----- JATUH TEMPO -----

- 9.1 Pemberi Fidusia menyetujui dan mengakui bahwa -----  
pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia-  
oleh Pemberi Fidusia harus tetap berlaku sampai suatu-  
waktu dimana Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dibayar-  
atau dilunasi sepenuhnya hingga dapat diterima oleh --  
Pihak Yang Dijamin dan Akta ini harus tetap berlaku, -  
mengikat dan dapat dieksekusi sampai waktu tersebut --  
sebagaimana setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah  
memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Pihak Yang ----  
Dijamin. -----

- 9.2 Hak-hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia untuk -  
tujuan Akta ini telah diserahkan dan dialihkan kepada-

Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa apabila Pihak-Pihak Yang Berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini dan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, Penerima Fidusia akan,-- atas permintaan dan biaya Pemberi Fidusia ----- mengembalikan kepada Pemberi Fidusia seluruh hak ----- kepemilikan atas seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang - tersisa dan membebaskan jaminan yang dibuat dalam Akta ini. -----

----- PASAL 10 -----

----- PEMBERI FIDUSIA TETAP BERTANGGUNG JAWAB -----

10.1 Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam Akta ini - yang menyatakan lain, Pemberi Fidusia wajib tetap ----- bertanggung jawab berdasarkan syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan Obyek Jaminan -- Fidusia, untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ---- persyaratan dan kewajiban yang disyaratkan untuk ----- dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia. ----- Penerima Fidusia dan setiap dari Pihak Yang Dijamin -- tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun -- berdasarkan atau sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia - baik dengan alasan atau yang timbul dari Akta ini atau dengan alasan penerimaan oleh Penerima Fidusia atas -- setiap pembayaran menurut Akta ini, dan Penerima ----- Fidusia dan setiap Pihak Yang Dijamin tidak ----- diharuskan atau diwajibkan dalam cara apapun untuk ---

mematuhi atau melaksanakan setiap dari ----- persyaratan-persyaratan atau kewajiban-kewajiban ----- Pemberi Fidusia berdasarkan atau sesuai dengan Obyek - Jaminan Fidusia atau untuk melakukan pembayaran ----- apapun, atau untuk meminta keterangan apapun atas ----- sifat atau kecukupan dari setiap pembayaran yang ----- diterima oleh Pemberi Fidusia atau Penerima Fidusia -- atau setiap dari Pihak Yang Dijamin atau untuk ----- mengajukan atau membuat tuntutan apapun, atau untuk -- mengambil suatu tindakan untuk mengumpulkan uang atau melaksanakan setiap hak dan manfaat-manfaat yang ----- dengan ini dialihkan kepada Penerima Fidusia atau yang sewaktu-waktu dapat menjadi hak Penerima Fidusia ----- berdasarkan Akta ini. -----

- 10.2 Penerima Fidusia dengan ini diberi wewenang untuk ----- membayar premi yang telah jatuh tempo berdasarkan ----- setiap Obyek Jaminan Fidusia, dapat dimengerti ----- bagaimanapun juga bahwa Penerima Fidusia tidak akan - memiliki kewajiban apapun juga untuk melakukan hal --- tersebut. -----
- 10.3 Penerima Fidusia menyetujui bahwa sampai dengan ----- timbulnya suatu Peristiwa Cidera Janji, Pemberi ----- Fidusia akan tetap, dengan tunduk pada syarat-syarat - dan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, berhak untuk - melaksanakan seluruh hak yang dengan cara lainnya ----- dimiliki oleh Pemberi Fidusia berdasarkan Obyek -----

Jaminan Fidusia, selain hak untuk menerima hasil ----- pembayaran klaim yang akan dibayarkan ke dalam ----- Rekening (berdasarkan Pasal 4.1). -----

10.4 Pemberi Fidusia dengan ini menyetujui untuk membela, - mengganti rugi dan melindungi Penerima Fidusia ----- dan/atau setiap Pihak Yang Dijamin dari dan terhadap- suatu tuntutan, dasar dari tindakan, kerusakan, ----- tanggung jawab ataupun pengeluaran (termasuk biaya- -- biaya jasa hukum) yang dapat timbul di pihak Penerima- Fidusia dan/atau Pihak Yang Dijamin dan/atau delegasi- delegasi dan/atau wakil-wakil yang ditunjuk ----- sebagaimana mestinya dengan cara apapun yang timbul -- dari atau sehubungan dengan Akta ini atau hak-hak yang dialihkan kepada Penerima Fidusia dalam Akta ini atau- dari tindakan-tindakan atau tidak dilaksanakannya ----- suatu tindakan oleh Pemberi Fidusia atau pihak lain -- yang berkepentingan dalam atau sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia, atau setiap klaim oleh atau dari ---- pihak ketiga atas setiap hak atau kepemilikan atau --- kepentingan atau manfaat berdasarkan setiap atau ----- seluruh dari Obyek Jaminan Fidusia. -----

10.5 Jaminan ganti rugi dalam Pasal 10 ini merupakan suatu- kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri ----- (sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan Pasal - 1316 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam Akta ini, menyebabkan -

timbulnya suatu dasar tindakan yang terpisah dan ----- berdiri sendiri, berlaku tanpa memandang pembebasan -- yang diberikan oleh Penerima Fidusia dan tetap ----- berlaku serta berakibat penuh walaupun terdapat ----- suatu keputusan, perintah, tuntutan atau bukti untuk jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan setiap -- jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta ini atau ----- setiap keputusan atau perintah lain. -----

----- PASAL 11 -----

----- KUASA DAN DELEGASI -----

11.1 Pemberi Fidusia dengan ini dengan tidak dapat ditarik-kembali menunjuk dan mengangkat Penerima Fidusia ----- sebagai kuasa Pemberi Fidusia yang benar dan sah ----- dengan hak substitusi dan kekuasaan penuh (atas nama Pemberi Fidusia atau lainnya) untuk menanyakan, ----- meminta, menuntut, menerima, menambah, dan memberikan persetujuan atas setiap dan seluruh uang dan tuntutan untuk uang yang jatuh tempo dan menjadi jatuh tempo -- dan seluruh tuntutan-tuntutan lain berdasarkan atau -- yang timbul dari setiap Obyek Jaminan Fidusia, untuk - mengirimkan pemberitahuan-pemberitahuan atas ----- pemindahan dan/atau pengalihan kepada, dan mendapatkan pengakuan dan persetujuan terhadapnya dari, pihak ----- manapun termasuk setiap dari pihak penanggung, ----- penanggung kembali dan perantara (broker) (sebagaimana yang berhubungan) berdasarkan atau sehubungan dengan -

Obyek Jaminan Fidusia, untuk mengendors setiap cek --- atau instrumen lain atau untuk untuk melaksanakan ---- perintah sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, - untuk mendaftarkan suatu tuntutan atau melaksanakan -- suatu proses beracara dimana Penerima Fidusia dapat -- hadir sebagaimana sepatutnya diperlukan dan untuk ---- mengadakan suatu proses beracara dimana Penerima ----- Fidusia dapat hadir sebagaimana diperlukan atau ----- dikehendaki. -----

- 11.2 Pemberi Fidusia dengan tidak dapat ditarik kembali --- memberikan wewenang dan kuasa kepada Penerima Fidusia, yang dengan ini Penerima Fidusia menyatakan ----- penerimaannya atas kuasa dan wewenang tersebut, untuk- mendaftarkan Akta ini pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dan/atau Kantor Pendaftaran Fidusia yang -- berwenang, dan untuk tujuan tersebut untuk menghadap- pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan ----- membuat setiap dokumen dokumen, permohonan atau ----- instrumen yang diperlukan, dan untuk melaksanakan ---- setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan untuk --- pendaftaran Akta ini dan seluruh perubahan, variasi -- atau modifikasi lainnya atas Akta ini dan/atau data- - data yang tercatat di dalam Sertifikat Jaminan ----- Fidusia, termasuk mempersiapkan dan menyerahkan ----- Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan untuk ----- menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, Pernyataan -----

Perubahan dan dokumen-dokumen terkait lainnya, dan --- juga untuk melakukan seluruh pembayaran yang ----- diperlukan dan menerima seluruh tanda terima ----- sehubungan dengan pembayaran tersebut, dengan selalu - tunduk pada hak Penerima Fidusia untuk meminta ----- penggantian pembayaran tersebut kepada Pemberi Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 di bawah ini. -----

11.3 Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kepada Penerima Fidusia hak untuk mendelegasikan kepada suatu pihak - atau sejumlah pihak atau perkumpulan perorangan yang anggotanya berubah-ubah yang ditunjuk oleh Penerima -- Fidusia untuk melaksanakan seluruh kuasa yang dimiliki oleh Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia atau setiap bagian dari - Obyek Jaminan Fidusia dan pendelegasian tersebut dapat dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dan ----- persyaratan-persyaratan (termasuk kuasa untuk ----- mensubdelegasikan) dan dengan tunduk pada peraturan - peraturan sebagaimana dianggap sesuai oleh Penerima -- Fidusia. -----

11.4 Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa Pemberi -- Fidusia akan bertanggung jawab secara penuh dalam ---- pelaksanaan secara tertib dari seluruh dan setiap ---- tugas dan kewajiban Pemberi Fidusia kepada Penerima -- Fidusia yang terdapat dalam Pasal 11 ini dan ----- menyetujui untuk mengesahkan dan menegaskan seluruh --

tindakan yang dilaksanakan secara sah oleh Penerima -- Fidusia atau wakil-wakil atau pengganti-pengganti dari Penerima Fidusia yang ditunjuk sebagaimana mestinya -- dalam bertindak atau diakui untuk bertindak sebagai -- kuasa dari Pemberi Fidusia. -----

11.5 Apabila dianggap perlu oleh Penerima Fidusia, Pemberi- Fidusia harus menandatangani secara terpisah surat --- kuasa, penunjukan, pemberian wewenang dan dokumen- --- dokumen lainnya untuk dapat memberlakukan kuasa, ----- penunjukan dan/atau pemberian wewenang yang diberikan kepada Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 11 ini. -----

11.6 Kuasa ini, dan seluruh kuasa-kuasa yang diberikan ----- dalam Akta ini adalah tidak dapat ditarik kembali, --- merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari --- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Akta ini, Perjanjian Kredit dan Akta mana tidak akan dibuat tanpa adanya - kuasa-kuasa tersebut dan tidak dapat diakhiri oleh --- setiap alasan dari peristiwa peristiwa yang tercantum- dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 dari Kitab ----- Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau untuk ----- alasan apapun, kecuali dimana Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin telah dibayarkan lebih dahulu atau dibayarkan kembali secara penuh dengan tidak dapat ditarik ----- kembali. -----

PASAL 12 -----

KEPASTIAN LEBIH LANJUT -----

Sebagai tambahan atas ketentuan dari Pasal 6 (a) di atas, - Pemberi Fidusia menyetujui bahwa pada setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan tertulis dari Penerima ----- Fidusia, Pemberi Fidusia akan, atas tanggungannya sendiri,- menandatangani secara sah dan benar dan menyerahkan kepada- Penerima Fidusia setiap dan seluruh instrumen-instrumen dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana Penerima Fidusia ----- menganggap perlu untuk mendapatkan manfaat secara penuh --- dari Akta ini dan atas hak-hak dan kekuasaan yang diberikan oleh Akta ini. -----

----- **PASAL 13** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

Pemberi Fidusia harus, atas permintaan dari Penerima ----- Fidusia, mengganti pembayaran kepada Penerima Fidusia untuk seluruh biaya-biaya dan ongkos-ongkos, yang ditimbulkan --- oleh atau atas nama Penerima Fidusia sehubungan dengan ---- persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Akta ini, ----- termasuk namun tidak terbatas pada, segala bentuk biaya --- jasa hukum dan biaya profesional lain (termasuk biaya ----- konsultan hukum dan Notaris), biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan pendaftaran Akta ini (termasuk ---- setiap perubahan pendaftaran) pada Kantor Pendaftaran ----- Fidusia, setiap penjualan yang diakui dan penjualan yang -- sebenarnya, penukaran, lelang, penagihan, kompromi atau --- penyelesaian dari Obyek Jaminan Fidusia dan perlindungan, - pengelolaan dan pemeliharaan dari Obyek Jaminan Fidusia. --

Penerima Fidusia akan diberikan pemberian ganti rugi dan --  
tidak bertanggung jawab dari segala kewajiban, kerugian, --  
kerusakan, ongkos dan biaya (termasuk biaya jasa -----  
profesional yang dibayar secara penuh) yang ditimbulkan ---  
oleh Penerima Fidusia sehubungan dengan setiap hal lain ---  
yang timbul atau sehubungan dengan kedudukannya sebagai ---  
Penerima Fidusia, dan seluruh jasa, nilai tambah dan bea --  
lain atau pajak yang wajib dibayar atas ongkos-ongkos -----  
tersebut dan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Penerima ---  
Fidusia sehubungan dengan pelaksanaan, atau pemeliharaan, -  
dari setiap hak menurut Akta ini. -----

----- **PASAL 14** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan ---  
Akta harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh satu -  
pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan tersebut -  
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang-  
berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan dengan pos -  
tercatat yang telah dibayar terlebih dahulu atau faksimili-  
yang diikuti dengan pengiriman pos tercatat yang telah ----  
dibayar terlebih dahulu ke alamat tertuju atau alamat ----  
alamat lain sebagaimana diberitahukan oleh satu pihak ----  
kepada pihak lain sesuai dengan Pasal ini: -----

Pemberi Fidusia : PT Etam Bersama Lestari -----

The East Tower Suite 23, Jl. Lingkar-  
Mega Kuningan, Kaveling. E3.2 no. 1 -

Jakarta 12950, Indonesia -----

Faksimili No. : +62 21 5794 4745 -----

Untuk Perhatian : Denaldy Mulino Mauna -----

Penerima Fidusia : PT Bank DBS Indonesia -----

Plaza Permata Lantai 9, -----

Jl. MH Thamrin Kaveling 57, Jakarta--

10350, Indonesia. -----

Faksimili No. : +62-21-390 3225 -----

Untuk Perhatian : Endang Triningsih / Annita Sari -----

Thamrin -----

**PASAL 15** -----

**PEMISAHAN** -----

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Akta ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan, perundangan atau hukum yang berlaku, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dari Akta ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau terganggu; dan ketentuan yang tidak dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut harus diganti dengan ketentuan yang, dapat diberlakukan dan dilaksanakan, paling mendekati maksud Para Pihak yang menjadi dasar ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan tersebut. -----

**PASAL 16** -----

**PENGALIHAN** -----

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalam Akta ini akan berlaku terhadap dan menimbulkan manfaat terhadap Para Pihak dan para wakil, para pengganti- dan para penerima pengalihan yang sah (jika ada). ----- Penerima Fidusia dapat mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian hak-haknya atau memindahkan seluruh atau sebagian kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini kepada suatu pihak atau beberapa pihak tanpa persetujuan apapun dari Pemberi Fidusia. Setiap penerima pengalihan atau pemindahan tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk seluruh maksud dari Akta ini dan berhak atas manfaat penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah pihak yang awal berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan kepadanya. Pemberi Fidusia tidak boleh memindahkan, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

----- **PASAL 17** -----

----- **PERUBAHAN** -----

Akta ini hanya dapat diubah dengan dibuatnya suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam Akta ini. -----

----- **PASAL 18** -----

----- PELEPASAN HAK-HAK -----

Pemberi Fidusia setuju dan mengakui bahwa kegagalan atau penundaan oleh Penerima Fidusia atau delegasinya berdasarkan Pasal 11 diatas dalam pelaksanaan setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan khusus yang diberikan kepada Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini tidak akan ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atau pengesampingan hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut dan pelaksanaan atas seluruh atau sebagian daripadanya tidak menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut. Seluruh hak, upaya dan keistimewaan yang ditetapkan dalam Akta ini, baik yang ditimbulkan oleh hukum atau sebab lainnya harus disatukan menurut sifat dasarnya dan pelaksanaannya tidak boleh membatasi pelaksanaan setiap hak-hak, upaya-upaya dan keistimewaan-keistimewaan lainnya yang diberikan kepada Pihak manapun.

----- PASAL 19 -----

----- PENGAKHIRAN -----

19.1 Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini dikesampingkan sepanjang yang mensyaratkan bahwa suatu perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Akta ini.

19.2 Akta ini akan tetap berlaku dan mengikat secara penuh sampai seluruh Kewajiban-Kewajiban yang Dijamin ----- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin telah ----- dilunasi secara penuh secara tidak dapat ditarik ----- kembali, dan tidak ada pihak dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang masih mempunyai kewajiban yang ada ----- sekarang atau yang akan datang dalam hubungannya --- dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dan Penerima Fidusia telah mendapat pemberitahuan mengenai hal ini dari Pihak Yang Dijamin. -----

----- PASAL 20 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN -----

----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

20.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan --- seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih --- domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera ----- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

20.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, ----- Pemberi Fidusia selanjutnya setuju bahwa Penerima ----- Fidusia berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk --- mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul --- sehubungan dengan Akta ini kepada setiap Pengadilan -- Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan Negeri di --- mana Akta Pendirian Pemberi Fidusia didaftarkan atau - kepada Pengadilan manapun di Indonesia atau di negara-

manapun lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap ---- harta kekayaan Pemberi Fidusia. -----

20.3 Pemberi Fidusia secara tidak dapat ditarik kembali --- mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan hak --- atau dapat menjadi hak dari Pemberi Fidusia atau harta kekayaannya setiap saat, baik digolongkan sebagai ---- kekebalan atas kedaulatan atau lainnya, dari setiap -- perjumpaan utang atau tindakan hukum dimana saja, ---- termasuk kekebalan dari panggilan pengadilan, ----- kekebalan dari kewenangan pengadilan atau lembaga ---- peradilan apapun, dan kekebalan atas setiap harta ---- kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya keputusan -- atau dari pelaksanaan suatu keputusan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----- pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ----- dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia,----  
lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh enam (8-5-1986), pegawai---  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos-----  
Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun-----  
Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk,-  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
09.5205.480586.5527; -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap,-

pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus enam ---  
puluhan (1-8-1960), pegawai Notaris, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Jalan Ungaran nomor 10, Rukun Tetangga 005,----  
Rukun Warga 011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan ----  
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 09.5302.010860.0243; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada -----  
para penghadap karena para penghadap telah membaca -----  
sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini ;---  
-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan -----  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena dua -----  
coretan. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

08 DEC 2011



## LAMPIRAN 1

### Daftar Obyek Jaminan Fidusia



Lampiran 1 ini disusun sehubungan dengan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia (Klaim-Klaim Asuransi) ("Jaminan Fidusia") tanggal 14 Oktober 2011 No. 131 yang ditandatangani oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari ("Pemberi Fidusia"), sebagai pemberi fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Fidusia"), sebagai penerima fidusia dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.1 Jaminan Fidusia adalah sebagaimana terlampir.

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa uraian dan daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana terlampir adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini.

Tanggal: 14 Oktober 2011

Pemberi Fidusia,  
PT Etam Bersama Lestari

METERAI  
TEMPEL  
E297BAAF824249170  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

Nama: Eddy Sugihyo Busini  
Jabatan: Direktur Utama

Penerima Fidusia,  
PT Bank DBS Indonesia

Nama : Endang Triningsih  
Jabatan: Head Of Securities Services

PT Bank DBS Indonesia

Nama : Annita Sari Thamrin  
Jabatan: Head of Agency Services, Securities Services

Daftar Klaim-Klaim Asuransi



No.	Nama dan Alamat Penanggung	Jenis, No., dan Tanggal Polis	Ketentuan-Ketentuan Penanggungan (Periode dan Obyek Yang Ditanggung)	Jumlah yang Diasuransikan
1.	PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120	Asuransi <i>total loss only</i> , Referensi asuransi No. 011/HE/CC/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <i>mobile plant</i> dan <i>equipment</i> sebagaimana terlampir dalam asuransi	Rp. 1.715.000.000
2.	(i). PT Asuransi Central Asia, Jl. KH Agus Salim No.11, Samarinda (ii). PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120  (iii). PT Asuransi Mitra Maparia, Gedung Bank Jakarta lt. 3 , Ruko Duta Mas Fatmawati No. BL A1/6, Cipete Utara,Jakarta Selatan	Asuransi ' <i>all risk</i> ' atas property dan gangguan usaha, termasuk RSMD 41.B, namun tidak termasuk gempa bumi. Polis asuransi No.01-53-11-001655, tanggal 24 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan</li> <li>- pabrik dan mesin</li> <li>- perlengkapan usaha</li> <li>- persedian dan bahan</li> <li>- gangguan usaha</li> </ul>	Rp.118.703.477.113,45

*[Handwritten signature]*

	(iv). PT Asuransi Adira Dinamika, Graha Atrium lantai 1 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta			
--	---	--	--	---

✓

✓

## LAMPIRAN 1

### Daftar Obyek Jaminan Fidusia



Lampiran 1 ini disusun sehubungan dengan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia (Klaim-Klaim Asuransi) (“**Jaminan Fidusia**”) tanggal 14 Oktober 2011 No. 151 yang ditandatangani oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari (“**Pemberi Fidusia**”), sebagai pemberi fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia (“**Penerima Fidusia**”), sebagai penerima fidusia dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.1 Jaminan Fidusia adalah sebagaimana terlampir.

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa uraian dan daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana terlampir adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini.

Tanggal: 14 Oktober 2011

Pemberi Fidusia,  
PT Etam Bersama Lestari

Penerima Fidusia,  
PT Bank DBS Indonesia

[Meterai Rp6.000]

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Jabatan:

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Jabatan:

*m* *tr*

*k*

Daftar Klaim-Klaim Asuransi



No.	Nama dan Alamat Penanggung	Jenis, No., dan Tanggal Polis	Ketentuan-Ketentuan Penanggungan (Periode dan Obyek Yang Ditanggung)	Jumlah Diasuransikan yang
1.	PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120	Asuransi <i>total loss only</i> , Referensi asuransi No. 011/HE/CC/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <i>mobile plant</i> dan <i>equipment</i> sebagaimana terlampir dalam asuransi	Rp. 1.715.000.000
2.	(a) PT Asuransi Central Asia, Jl. KH Agus Salim No.11, Samarinda (ii). PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120 (iii). PT Asuransi Mitra Maparia, Gedung Bank Jakarta lt. 3 , Ruko Duta Mas Fatmawati No. BL A1/6, Cipete	Asuransi ' <i>all risk</i> ' atas property dan gangguan usaha, termasuk RSMD 41.B, namun tidak termasuk gempa bumi. Polis asuransi No.01-53-11-001655, tanggal 24 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan</li> <li>- pabrik dan mesin</li> <li>- perlengkapan usaha</li> <li>- persedian dan bahan</li> <li>- gangguan usaha</li> </ul>	Rp.118.703.477.113,45

✓  
✓

	<p>Utara,Jakarta Selatan</p> <p>(iv). PT Asuransi Adira Dinamika, Graha Atrium lantai 1 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta</p>			
--	--	--	--	--

LAMPIRAN 2  
[Kepala Surat PT Etam Bersama Lestari]



Kepada: **PT Bank DBS Indonesia**  
Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,  
Jakarta 10350, Indonesia

Dengan hormat,

**Pemberitahuan Keberlakuan Efektif**

Sehubungan dengan Akta Jaminan Fidusia (Klaim-Klaim Asuransi) tanggal 14 Oktober 2011 no. 13, antara PT Etam Bersama Lestari, sebagai pemberi fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia, sebagai penerima fidusia ("Jaminan Fidusia"), kami dengan ini memberikan konfirmasi dan pernyataan bahwa Tanggal Efektif telah terjadi, dan oleh karenanya pemberian jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan Jaminan Fidusia telah berlaku penuh dan efektif sejak tanggal 14 Oktober 2011.

Kecuali didefinisikan lain dalam surat ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Jaminan Fidusia mempunyai pengertian yang sama dengan surat ini.

Surat ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Hormat kami,  
PT Etam Bersama Lestari

Oleh: \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials are present here]*



### LAMPIRAN 3

[Kepala Surat PT Etam Bersama Lestari]

Kepada: [nama Pihak Penanggung/Penanggung kembali/Perantara (broker)]

Sebagai informasi untuk Anda, kami dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Klaim-Klaim Asuransi) ("Jaminan Fidusia") tertanggal 14 Oktober 2011 No. 131 antara kami ("Pemberi Fidusia"), sebagai pemberi fidusia dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Fidusia"), sebagai penerima fidusia, kami telah, sebagai jaminan dari pemberian pembiayaan tertentu, memberikan jaminan fidusia atas seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan kami dalam dan atas seluruh klaim-klaim asuransi dan asuransi kembali berdasarkan Polis Asuransi dan seluruh manfaat di dalamnya termasuk seluruh tuntutan dalam bentuk apapun sehubungan dengan polis yang tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada seluruh uang yang sekarang atau di masa yang akan datang dibayarkan atau harus dibayarkan berdasarkan polis tersebut.

Sehubungan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan di atas, maka terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, seluruh asuransi dan asuransi kembali yang diambil oleh atau atas nama Pemberi Fidusia harus menyebutkan Penerima Fidusia sebagai pihak yang menerima pembayaran asuransi (*loss payee*) dan pihak yang menerima manfaat (*beneficiary*) atas seluruh pembayaran klaim baik secara terpisah atau secara bersamaan, yang timbul dari polis asuransi yang telah dialihkan berdasarkan pemberitahuan ini ataupun polis asuransi bersama dengan polis asuransi lainnya yang diambil pada Anda atau perusahaan asuransi lainnya, dan setiap hasil dan uang lainnya yang wajib dibayarkan kepada Pemberi Fidusia berdasarkan Polis Asuransi harus dibayarkan secara langsung oleh Anda kepada Penerima Fidusia atau sesuai dengan pengarahan tertulis dari Penerima Fidusia.

Kami dengan ini setujui bahwa pengakhiran Polis Asuransi hanya akan dibuat atau berlaku jika Penerima Fidusia telah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Anda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran tersebut.

Harap diketahui bahwa kami akan tetap bertanggung jawab secara penuh kepada Anda sebagaimana ditentukan dalam Polis Asuransi dan bahwa Jaminan Fidusia tersebut tidak akan, dengan cara apapun, membahayakan setiap dari hak-hak Anda terhadap kami berdasarkan Polis Asuransi. Akan tetapi, Anda tidak dapat melaksanakan hak Anda tersebut kepada Penerima Fidusia dan Anda tidak dapat mendapatkan kembali dari Penerima Fidusia (atau memperjumpakan hutang atau atau menggugat balik Penerima Fidusia) sehubungan dengan uang yang telah dibayarkan kepada Penerima Fidusia.

Pemberitahuan ini tidak dapat kami tarik kembali dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Diharapkan Anda dapat memberikan pengakuan bahwa Anda telah menerima pemberitahuan ini dan menyetujui

*[Handwritten signatures/initials]*

diberikannya Jaminan Fidusia dan atas ketentuan-ketentuan dalam pemberitahuan ini dengan menandatangani di bagian bawah ini dan mengembalikan surat ini kepada kami sesegera mungkin. Pengakuan dan persetujuan Anda akan menimbulkan manfaat terhadap para pengganti dan penerima pengalihan dari Penerima Fidusia.



Atas kerjasama Anda kami mengucapkan terima kasih.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Etam Bersama Lestari**

---

Nama :  
Jabatan :  
Tanggal:

Dengan ini kami mengakui telah menerima pemberitahuan ini dan menyetujui pemberian Jaminan Fidusia tersebut dan ketentuan-ketentuan dalam pemberitahuan ini

---

Nama :  
Jabatan :  
Tanggal:

2  
T